

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Visi pembangunan hukum di Indonesia mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak Warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.

Manusia sejak dilahirkan di dunia telah berhubungan dengan manusia lain dalam wadah yang dinamakan masyarakat. Alam pikiran semacam ini ada sejak jaman dulu, bahkan seorang filosof terkenal yaitu Aristoteles (384-322 SM), berpendapat bahwa manusia itu "*Zoon Politicon*" artinya bahwa setiap manusia dalam kehidupannya selalu memerlukan bantuan manusia yang lain.<sup>1</sup> Jadi dalam pergaulan hidup anggota masyarakat ada daya saling tarik menarik untuk saling berhubungan guna memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya.

Manusia guna melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I (Alumni Bandung 2000), hal 12.

dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah, atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup.

Hibah atau pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas pemberian hibah juga dapat dilaksanakan, seperti pemberian hibah saham. Pengibahan saham itu sendiri dapat dilakukan antara orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Pengibahan saham kepada anak di bawah umur harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah :

- Orang-orang yang belum dewasa/anak umur;
- mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- Wanita dalam perkawinan;

Mengenai subyek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdara<sup>2</sup> adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, sedangkan wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan SEMA Nomor 3 tahun 1963, maka kedudukan wanita dalam perkawinan dianggap cakap menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hukum perdata berangkat dari prinsip, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada pribadi diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendaknya, khususnya atas harta kekayaannya. Mereka pada dasarnya diberi kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya, terhadap kebebasan tersebut, pembuat Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur, yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum.

Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pratama, 1990, cetakan ke 23).

Dalam proses penghibahan saham kepada anak di bawah umur seharusnya mendapatkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam suatu akta notaris, karena dengan Penetapan Pengadilan tersebut akan jelas siapa yang akan menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Apabila dalam proses penghibahan saham kepada anak di bawah umur tersebut tidak mendapatkan Penetapan Pengadilan tetapi Notaris langsung menuangkan dalam suatu akta Notaris, maka akta tersebut tidak serta merta membuat penghibahan tersebut batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis akan meneliti tentang hibah saham kepada anak di bawah umur dengan tinjauan yuridis terhadap akta Nomor 27, tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham, dimana tuan Cik Sigih Fangiono menghibahkan saham kepada anaknya yaitu Matthey Fangiono yang merupakan anak masih di bawah umur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris terhadap hibah saham kepada anak di bawah umur sebelum mendapatkan ijin dari Pengadilan?
2. Bagaimana upaya Hukum Yang dapat dilakukan terhadap akta Hibah Saham yang dilakukan kepada anak di bawah umur? (Studi Kasus Akta Nomor 27, Tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mencapai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris terhadap hibah saham kepada anak di bawah umur sebelum mendapatkan ijin dari Pengadilan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap akta hibah saham yang dilakukan kepada anak di bawah umur (Studi Kasus Akta Nomor 27, Tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham).

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian pada penulisan ini, menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu cara mengumpulkan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan peralihan hak atas saham yang dilakukan di Jakarta. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan dan maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan terhadap data sekunder yang berupa dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media massa, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994) Hal 37.

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal 52.

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pengertian dari kekuatan hukum yang mengikat disini yaitu mengikat setiap subyek hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder<sup>5</sup>

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, artikel ilmiah dan tulisan dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier<sup>6</sup>

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penulisan ini adalah kamus hukum, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Metode pendekatan dalam menganalisa data adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>7</sup>

## 1.5. Sistematika Penulisan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 67.

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis telah menyusunnya dalam beberapa bab yang erat kaitannya satu sama lain, dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, akta pendirian perseroan terbatas, organ-organ perseroan terbatas, karakteristik perseroan terbatas dan tentang modal dan saham.

## **BAB III          TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH SAHAM**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hibah pada umumnya, syarat-syarat sahnya pemberian hibah, cara pemberian hibah, proses terjadinya dan hapusnya hibah dan penarikan hibah.

## **BAB IV          TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIBAH SAHAM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Akta Nomor 27, Tanggal 28 Desember 2009 Tentang Hibah Saham)**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Kasus Posisi, Penetapan Pengadilan mengenai perwalian kepada anak di bawah umur sebagai

dasar penghibahan saham dan analisa kasus yang berisikan pembahasan tentang apa kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris terhadap Hibah Saham kepada anak di bawah umur sebelum mendapatkan Penetapan Pengadilan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap akta hibah saham yang dilakukan kepada anak di bawah umur setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan pembahasan dan saran-saran dari penulis setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan analisa data yang didapat.